

Reformasi Intelijen

Oleh Dini Dewi Heniarti

Rapat Kerja Komisi I DPR beberapa waktu lalu diwarnai kritikan dari anggota dewan, yang ditujukan kepada Menko Polhukam dan Kapolri seputar penanganan teroris di Temanggung. Operasi itu memakan waktu hampir delapan belas jam, untuk melumpuhkan seorang Ibrahim dengan jumlah personel ratusan, menggunakan bom daya ledak rendah, dan puluhan bahkan mungkin ratusan muntahan peluru. Argumentasi dari kepolisian, tindakan tersebut dilakukan sangat hati-hati untuk mencegah korban lebih banyak. Namun, pertanyaannya, apakah tindakan itu tidak overcapacity dan menyalahi prinsip proporsionalitas, bahkan tampak keraguan pada target sasaran. Bandingkan dengan operasi penumpasan teroris pada peristiwa pembajakan pesawat Woyla di Don Muang, Thailand. Seluruh pintu pesawat didobrak tiga puluh prajurit Kopassandha. Mereka dapat melumpuhkan tiga pembajak dan dua luka parah, tetapi seluruh penumpang berhasil dibebaskan tanpa luka.

Penanganan terorisme sangat terkait pada informasi intelijen. Kelemahan strategi penanganan aksi teror di Indonesia, salah satunya diakibatkan lemahnya kerja lembaga-lembaga intelijen yang dimiliki oleh negara. Tidak adanya sinergi yang kuat antara aktor-aktor intelijen negara (BIN, Polri, dan TNI). Pengumpulan, pengolahan, dan penilaian informasi terhadap ancaman nasional sering bersifat subjektif.

Kewajiban negara untuk menanggulangi terorisme, menempatkan pada posisi yang diametral. Di satu sisi negara membutuhkan intelijen yang kuat, efektif, dapat bekerja secara rahasia, tertutup untuk mengantisipasi, mendeteksi secara dini ancaman terorisme, dan keamanan nasional lainnya. Di sisi lain, masyarakat yang demokratis menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kebebasan sipil.

Intelijen adalah informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya. Kegagalan fungsi intelijen juga pernah terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat. Yang paling aktual, serangan teroris terhadap WTC pada 11 September 2001. Hampir setiap negara mempunyai intelijen, untuk melakukan langkah-langkah preemtif terhadap sesuatu yang mengancam eksistensi negara. Keberadaan agen-agen intelijen dalam suatu negara, menjadi ujung tombak eksistensi internal dan eksternal negara itu. Aparat intelijen bertugas merencanakan, pengumpulan informasi, mengolahnya sehingga bisa disajikan sebagai informasi yang valid dan aktual bagi sang pengguna. Namun, terkadang pengguna tidak bisa mengimplementasikan dengan baik semua temuan intelijen itu, menjadi kebijakan yang cukup mengakomodasi upaya dalam mengatasi permasalahan. Banyak faktor yang memengaruhinya, seperti miskomunikasi, intervensi kepentingan, dan pilihan prioritas kebijakan.

BIN sebagai badan intelijen nasional yang berkedudukan secara langsung di bawah presiden, memiliki wewenang mengoordinasikan kegiatan komunitas intelijen. Baintelkam Polri yang bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan dan berkompeten secara langsung dalam penumpasan terorisme. BAIS TNI merupakan badan intelijen militer di bawah Mabes TNI, yang bertugas menyediakan analisis-analisis strategis aktual di bidang pertahanan. Depdagri pun memiliki unsur-unsur intelijen yang bernaung di bawah Rakominda, yang bertugas mengumpulkan informasi tentang seluk-beluk permasalahan di masyarakat maupun organisasi lainnya di bawah Dirjen Kesbangpol.

Keterlibatan TNI dalam penanganan Tindak Terorisme di Indonesia, diatur berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional yang menjelaskan, tugas pokok TNI dalam operasi militer, selain perang salah satunya mengatasi aksi terorisme. Namun, diperlukan juga paket regulasi berupa UU dan peraturan pemerintah lainnya yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai hakikat dan tujuan intelijen negara, ruang lingkup intelijen negara, tugas dan fungsi serta wewenang intelijen negara, organisasi dan prinsip kerja intelijen negara, pembiayaan dan mekanisme pengawasan terhadap kegiatan intelijen.

Untuk itu, TNI perlu mengefektifkan kerja-kerja Badan Intelijen Strategisnya, untuk melakukan tugas-tugas kontra intelijen dan melakukan operasi kontra terorisme dengan menjalankan prinsip-prinsip information operation. Struktur TNI yang lengkap dan terlatih serta memiliki jaringan hingga tingkat desa merupakan potensi yang bisa diharapkan untuk menanggulangi aksi teror di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan refungsionalisasi Badan

Intelijen Strategis (BAIS) berkoordinasi dengan badan-badan intelijen lainnya. BAIS dan intelijen tempur sebaiknya digelar di daerah-daerah perbatasan guna mencegah masuknya jaringan teroris internasional ke dalam negeri.

Hal lainnya adalah perlunya segera membuat UU Perbantuan, untuk memperjelas kapasitas dan tugas antara TNI dan POLRI. Pertanyaan yang paling tepat bukanlah apakah sudah saatnya TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme (karena TNI punya potensi untuk itu), tetapi siapkah kita melakukan reformulasi norma-norma substansial intelijen, melakukan restrukturisasi badan-badan intelijen sehingga tercipta mekanisme koordinasi dan tata kerja organisasi masing-masing institusi, serta melakukan reformasi kultur di mana semua institusi intelijen mempunyai sikap, pandangan, dan visi yang sama dalam kerangka negara demokrasi.***

Penulis, kandidat Doktor Ilmu Hukum Unpad, dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Unisba.

Sumber:

HU PKIRAN RAKYAT, Selasa, 8 September 2009

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=96882>